



**PUTUSAN**

**Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Asnaidi, S.H.,M.H. Pekerjaan Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Jalan Bukit Tujuh Wali-Wali Nomor 7, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** tanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 502/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 18 November 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : asnaidiedi@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal 18 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan pernikahannya di laksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/XII/26/1997 tanggal 14 Maret 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dirumah orang tua Termohon di Kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 17 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak diperoleh harta dan di karuniai 4 orang anak masing - masing bernama :
  - 3.1. Anak Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun;
  - 3.2. Anak Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun;
  - 3.3. Anak Pemohon dan Termohon, jenis kelamin Perempuan, umur 10 tahun;
  - 3.4. Anak Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun;Keempatnya tinggal bersama dengan Termohon.
4. Bahwa selama kurang lebih 14 tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
  - 5.1. Termohon dan Pemohon sama-sama keras kepala sehingga rumah tangga tidak harmonis;
  - 5.2. Termohon cuek mengurus rumah tangga;
  - 5.3. Termohon ketika marah selalu mengusir Pemohon dengan menyuruh Pemohon tinggalkan rumah dan antara Termohon dengan Pemohon telah sepakat untuk bercerai.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2014 yang pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang selanjutnya terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berpisah lebih kurang 8 tahun lamanya dan Pemohon saat ini bertempat tinggal di rumah anak Pemohon di Kediaman Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bisa rukun lagi, namun sudah tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mencintai lagi Termohon, sebaliknya Termohon juga sudah tidak mencintai Pemohon;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;  
Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

▶ Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 19 November 2021 dan 02 Desember 2021 sebagaimana relaas panggilan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak kemudian dilanjutkan dengan mendamaikan Pemohon dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 471/XII/26/1997 tanggal 14 Maret 1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II Pemohon, yang

*Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, adapun keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- ✓ Bahwa kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon keras kepala dan cuek dalam mengurus rumah tangga dan bila Termohon marah selalu mengusir Pemohon;
- ✓ Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini sudah kurang lebih 8 tahun dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- ✓ Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon

*Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan dan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak / Kuasanya yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan jo Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang

*Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon keras kepala dan cuek dalam mengurus rumah tangga serta bila Termohon marah selalu mengusir Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2014 sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun, sama-sama sudah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon menurut hukum adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 1996, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga

*Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon dapat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang mana saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah atau janji, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang didengar saksi sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon bila dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon keras kepala dan cuek dalam mengurus rumah tangga dan bila Termohon marah selalu mengusir Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini sudah kurang lebih 8 tahun dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang mengakibatkan hubungan lahir dan batin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti serta dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai ketidakharmonisan rumah

*Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang berujung dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang sudah kurang lebih 8 tahun, maka hal tersebut memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian dan oleh Majelis Hakim dan para saksi serta keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan rumah tangga tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan

*Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 41 tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

*Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Andi Zainuddin., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah., dan Syamsul Bahri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Drs. Andi Zainuddin**

Hakim Anggota II

**Syamsul Bahri, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E**

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)